



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 80/Pid/2014/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANANG RISTIANTO, S. Pd alias ANANG
Tempat lahir : Kendal / tgl. Lahir : 41 Tahun / 07 September 1973
Jenis kelamin. : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garuda Arso II Distrik Arso Kabupaten Keerom
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorer pada SD Inpres 1 Arso II

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;
- 6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 september 2014 ;
- 7 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 september 2014 ;
- 8 Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dominggus Frans,SH, dkk , Advokad/
Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Gerilyawan Nomor 46 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Kota Jayapura berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 154/Pen.Pid/2014/PN.Jap tanggal 11 Juli 2014 .;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 80/Pen.Pid/2014/PT JAP. tanggal 26 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 80/Pen.Pid/2014/PT JAP. tanggal 03 Oktober 2014 ;
- III Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 154/Pid.B/2014/PN Jap. tanggal 27 Agustus 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat-dakwaan No.Reg.Perk. PDM-56/JPR/Euh.1/05/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANANG RISTIJANTO, S. Pd alias ANANG pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Februari Tahun 2014 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Sekolah Dasar Inpres 1 Arso 2 Distrik Arso Kabupaten Keerom, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa sebagai seorang Guru Honorer yang saat itu mengajar pelajaran komputer memanggil salah satu muridnya yaitu saksi korban AISYAH SEPTIASIH alias ASIH. Selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh saksi korban dan memangkunya di kedua paha terdakwa, dengan posisi tubuh saksi korban membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa meraba-raba sambil menggosok gosokan tangan terdakwa naik turun pada bagian kemaluan saksi korban dari luar rok sekolah saksi korban. Dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga dilakukan terhadap anak muridnya yang lain, antara lain NAYLA SALSABILA AZZAHRA, DESIANI TYA ZAKIA,

Hal 2 Putusan No. 80/Pid./2014/PT.JAP

RAHAYU S. AISYAH, BILQIS ZAHRA ROHMAD, NURUL WINDAH, D, PRICILIA RAHAYU ENGGAR, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya sangat tidak pantas dilakukan terhadap saksi korban AISYAH SEPTIASIH alias ASIH yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama AISYAH SEPTIASIH nomor 474.1/10814-DKCS/RJG/2010 tanggal 23 Maret 2010, saksi korban NAYLA SALSABILA AZ-AHRA yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAYLA SALSABILA AZZAHRA nomor 474.112728 tanggal 12 September 2006, saksi korban DESIANI TYASZAKIA yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama DESIANI TYASZAKIA nomor 474.1/172 tanggal 20 Februari 2009, saksi korban RAHAYU S. AISYAH yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAHAYU S. AISYAH nomor 474.1/62 tanggal 10 Juli 2006, saksi korban BILQIS ZAHRA ROHMAD yang baru berumur 6 (enam) tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama BILQIS ZAHRA ROHMAD nomor 9111-LT-23012013-0008 tanggal 23 Januari 2013, saksi korban NURUL WINDAH, D yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURUL WINDAH. D nomor 75-JO.1936 NO. 607 tanggal 17 Agustus 2007, saksi korban PRICILIA RAHAYU ENGGAR yang baru berumur 6 (enam) tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRICILIA RAHAYU ENGGAR nomor 474.1/128 tanggal 08 Februari 2007.

Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan terhadap;

- Saksi korban AISYAH SEPTIASIH sebagaimana tertuang dalam surat hasil Visum et Repertum pada RSUD Kwaingga Nomor : 092/RSUD- KEER/ IV/ 2014 tanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Alif Reza Faizal S selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Kwaingga yang melakukan pemeriksaan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ditemukan tidak ada kelainan dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.;

- Saksi korban NAYIS SALSABILA sebagaimana tertuang dalam surat hasil Visum et Repertum pada RSUD Kwaingga Nomor : 092.b/ RSUD-

Hal 3 Putusan No. 80/Pid./2014/PT.JAP

KEER/ IV/ 2014 tanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Alif Reza Faizal S selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Kwaingga yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ditemukan tidak ada kelainan dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Saksi korban DESIANI TYASZAKIA sebagaimana tertuang dalam surat hasil Visum et Repertum pada RSUD Kwaingga Nomor : 092.c/ RSUD-KEER/ IVI 2014 tanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Alif Reza Faizal S selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Kwaingga yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ditemukan tidak ada kelainan dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Saksi korban RAHAYU S. AISYAH sebagaimana tertuang dalam surat hasil Visum et Repertum pada RSUD Kwaingga Nomor : 092.d/ RSUD-KEER/ IVI 2014 tanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Alif Reza Faizal S selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Kwaingga yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ditemukan tidak ada kelainan dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Saksi korban BILQIS sebagaimana sebagaimana tertuang dalam surat hasil Visum et Repertum pada RSUD Kwaingga Nomor : 092.e/ RSUD-KEER/ IV/ 2014 tanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Alif Reza Faizal S selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Kwaingga yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ditemukan tidak ada kelainan dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban NURUL WINDAH sebagaimana tertuang dalam surat hasil Visum et Repertum pada RSUD Kwaingga Nomor : 092.f/ RSUD-KEER /IV/ 2014 tanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Alif Reza Faizal S selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Kwaingga yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ditemukan tidak ada kelainan dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Saksi korban PRICILIA RAHAYU ENGGAR sebagaimana tertuang dalam surat hasil Visum et Repertum pada RSUD Kwaingga Nomor : 092.g/ RSUD-KEER/ IV/ 2014 tanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Alif Reza Faizal S selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Kwaingga yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ditemukan tidak ada kelainan dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-

Hal 4 Putusan No. 80/Pid./2014/PT.JAP

undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM-56/ JPR/Euh.2/05/2014 tanggal 06 Agustus 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ANANG RISTIANTO, S.Pd Alias ANANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG RISTIANTO, S.Pd Alias ANANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusannya dengan register Nomor: 154/Pid.B/2014/PN.Jap tanggal 27 Agustus 2014, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANANG RISTIJANTO, SPd alias ANANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA " ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Penuntut Umum dan

Hal 5 Putusan No.80/Pid./2014/PT.JAP

Terdakwa telah menyatakan banding di depan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 28 Agustus 2014, pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2014 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara No.W30-U1/1754/HK.01.11/IX/2014 tertanggal 15 September 2014, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo terhitung mulai tanggal 15 September 2014 s/d 21 September 2014, sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali pada pemeriksaan di tingkat banding ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya telah mempertimbangkan secara cermat, dan seksama sehingga dapat membuktikan bahwa semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi; Dan juga sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan, dan Hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di samping hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama: Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 154/Pid.B/2014/PN.Jap. tanggal 27 Agustus 2014, yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

Hal 6 Putusan No. 80/Pid./2014/PT.JAP

hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 154/Pid.B/PN.Jap tanggal 27 Agustus 2014 haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 154/Pid.B/2014/ PN.Jap tanggal 27 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Jumat, tanggal 03 Oktober 2014** oleh CHRISNO RAMPALODJI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H. M.Hum dan PARULIAN HUTAHAEAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 07 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal 7 Putusan No. 80/Pid./2014/PT.JAP

ZAINAB TALAOHU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd

ttd

1 MUSLICH B. LUQMONO, S.H., M.Hum
RAMPALODJI, S.H, M.H.

CHRISNO

ttd

2. PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAB TALAOHU, S.H.

UNTUK SALINAN YANG RESMI
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 8 Putusan No. 80/Pid./2014/PT.JAP

UNTUK SALINAN YANG RESMI
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,

ADNAN USMAN, S.H.
NIP. 19540807 198002 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)